

**PERATURAN DESA TAPEN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**



**DESA TAPEN
KECAMATAN WANADADI
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2019**



KEPALA DESA TAPEN
KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN DESA TAPEN
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAPEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 256);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 246);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 32);
 22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99);
 23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27);
 24. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
 25. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Teknis Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 38);
 26. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Aal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
 27. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 71);
 28. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);
 29. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47);
 30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Petunjuk

- Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 49) ;
31. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 50);
 32. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55);
 33. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57);
 34. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2019 Pedoman Tekhnis Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 65);
 35. Peraturan Desa Tapen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tapen Tahun 2017 Nomor 1);
 36. Peraturan Desa Tapen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tapen Tahun 2018 Nomor 9);
 37. Peraturan Desa Tapen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tapen Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Tapen Tahun 2018 Nomor 10);
 38. Peraturan Desa Tapen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tapen Tahun 2019 Nomor 06);
 39. Peraturan Desa Tapen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Desa Tapen Tahun 2019 Nomor 07);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAPEN

Dan

KEPALA DESA TAPEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.473.624.000
2. Belanja Desa	Rp. 1.551.988.658
Surplus/Defisit	Rp.(78.364.658)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 84.364.658
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 6.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 78.364.658

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Dalam hal terjadi bantuan keuangan bersifat khusus disampaikan kepada Desa setelah Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan, Kepala desa dapat melakukan Perubahan APB Desa kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diberitahukan kepada BPD dan selanjutnya disampaikan kepada Camat atas nama Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan APB Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Tapen.

Ditetapkan di Tapen
pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA TAPEN



Diundangkan di Tapen
pada tanggal 31 Desember 2019
SEKRETARIS DESA TAPEN,


WEGIG PUJADI

LEMBARAN DESA TAPEN TAHUN 2019 NOMOR 08


ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA TAPEN
 TAHUN ANGGARAN 2020

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
a	b	c	a	b			
			4		PENDAPATAN	1.473.624.000	
			4	1	Pendapatan Asli Desa	244.645.000	PAD
			4	2	Transfer	1.217.754.000	ADD,DD,PBH,P BP
			4	3	Pendapatan Lain-lain	11.225.000	PAD
					JUMLAH PENDAPATAN	1.473.624.000	
			5		BELANJA	1.551.988.658	
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	635.504.367	
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	575.535.080	
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.000	ADD
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai	38.400.000	
1	1	02			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	234.600.000	ADD
1	1	02	5	1	Belanja Pegawai	234.600.000	
1	1	03			Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.950.080	PBK/PAD
1	1	03	5	1	Belanja Pegawai	23.950.080	
1	1	04			Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	103.215.000	PAD/ADD/PBH/SiLPA PBH/SiLPA DD
1	1	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	103.215.000	
1	1	05			Penyediaan Tunjangan BPD	18.600.000	ADD
1	1	05	5	1	Belanja Pegawai	18.600.000	
1	1	06			Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)	1.470.000	PAD
1	1	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.470.000	
1	1	07			Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	15.200.000	SiLPA DD
1	1	07	5	2	Belanja Barang dan Jasa	15.200.000	
1	1	90-99			Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	140.100.000	
1	1	90-99	5	1	Belanja Pegawai	129.600.000	PAD
1	1	90-99	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000	PBH
1	2				Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	18.024.287	
1	2	01			Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	7.200.000	PAD/PBH/SiLPA PBH/SiLPA DD
1	2	1	5	2	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000	

1	2	01	5	3	Belanja Modal		
1	2	02			Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.824.287	PBH/SILPA PBH
1	2	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.824.287	
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	6.645.000	
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	6.645.000	PBH
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	6.645.000	
1	4				Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	30.300.000	DD
1	4	01			Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)	3.230.000	
1	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	3.230.000	
1	4	03			Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)	27.070.000	
1	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	27.070.000	
1	5				Pertanahan	5.000.000	PAD
1	5	06			Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	5.000.000	
1	5	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa	712.538.000	
2	1				Pendidikan	26.858.000	DD
2	1	06			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	26.858.000	
2	1	06	5	3	Belanja Modal	26.858.000	
2	2				Kesehatan	23.884.000	DD
2	2	04			Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	11.170.000	
2	2	04	5	2	Belanja Barang dan Jasa	11.170.000	
2	2	90-99			lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*	12.714.000	
2	2	90			Pembuatan Jamban Keluarga	12.714.000	
2	2	90	5	2	Belanja Barang dan Jasa	12.714.000	
2	2	90	5	3	Belanja Modal	-	
2	3				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	527.376.000	
2	3	14			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)	56.055.000	DD
2	3	14	5	3	Belanja Modal	56.055.000	
2	3	15			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	67.684.000	PAD
2	3	15	5	3	Belanja Modal	67.684.000	
2	3	90-99			lain-lain kegiatan suh bidang pekerjaan umum dan penataan ruang	403.637.000	
2	3	90-99	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.500.000	
2	3	90			Pemeliharaan Stdion Desa	5.500.000	DD
2	3	90-99	5	3	Belanja Modal	398.137.000	
2	3	90			Peningkatan GOR	306.300.000	DD
2	3	92			Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar desa	91.837.000	DD
2	4				Kawasan Permukiman	78.745.000	
2	4	11			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor , dll)	50.000.000	DD
2	4	11	5	2	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	
2	4	17			Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Taman /Taman Bermain Anak Milik Desa**	28.745.000	DD
2	4	17	5	3	Belanja Modal	28.745.000	
2	5				Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1.650.000	DD

2	5	90-99			<i>lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*</i>	1.650.000	
2	5	90-99	5	2	Belanja Barang dan Jasa	-	
2	5	90-99	5	3	Belanja Modal	1.650.000	
2	5	95			<i>Pengadaan Tong Sampah</i>	1.650.000	
2	6				<i>Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika</i>	54.025.000	DD
2	6	02			<i>Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)</i>	1.500.000	
2	6	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000	
2	6	90-99			<i>lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Infor</i>	52.525.000	
2	6	92			<i>Pengadaan/pengembangan/pemeliharaan/website Desa/peralatan pengeras suara (loudspeaker)</i>	52.525.000	
2	6	90-99	5	2	Belanja Barang dan Jasa	700.000	
2	6	90-99	5	3	Belanja Modal	51.825.000	
2	7				Energi dan Sumber Daya Mineral	-	
3					PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	52.118.291	
3	1				<i>Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</i>	4.200.000	SiLPA DD
3	1	01	5	3	Belanja Modal	-	
3	1	02			<i>Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)</i>	4.200.000	
3	1	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000	
3	2				Kebudayaan dan Keagamaan	22.072.371	ADD
3	2	03			<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa</i>	22.072.371	PAD/PBH/ADD/ SiLPA ADD/SiLPA DD
3	2	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	22.072.371	
3	3				Kepemudaan dan Olah Raga	9.145.000	
3	3	01			<i>Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota</i>	1.645.000	PAD
3	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	1.645.000	
3	3	06			<i>Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga</i>	7.500.000	DD
3	3	06	5	2	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000	
3	4				Kelembagaan Masyarakat	16.700.920	
3	4	02			<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	2.000.000	SiLPA DD
3	4	02	5	2	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000	
3	4	03			<i>Pembinaan PKK</i>	14.700.920	PAD/PBH/SiLPA DD
3	4	03	5	2	Belanja Barang dan Jasa	14.700.920	
4					PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	151.828.000	
4	3				<i>Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</i>	30.795.000	
4	3	90-99			<i>Lain-lain Peningkatan kapasitas Aparatur Desa</i>	30.795.000	
4	3	92	5	2	Belanja Barang dan Jasa	30.795.000	
4	3	92			<i>Pendidikan , pelatihan, dan penyuluhan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa**;</i>	5.195.000	PAD/PBH
4	3	93			<i>Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan sosial/Pengembangan Peran Masyarakat Desa/Pelestarian Gotong Royong/Peningkatan Kualitas proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif/pengembangan pusat kemasyarakatan desa</i>	5.000.000	PBP
4	3	94			<i>Penyusunan arah pengembangan Desa/penyusunan rancangan program/ kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan/ pendataan dan penyusunan potensi dan aset Desa/profil Desa/data Desa/peta aset Desa**</i>	12.600.000	DD
4	3	96			<i>Pengembangan sistem informasi Desa/ penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa/ penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa/ pengelolaan informasi dan komunikasi tingkat Desa/Profil Desa/ sistem informasi Desa/koran Desa/website Desa/ radio komunitas**</i>	5.500.000	DD

4	3	98			Penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana/ penyediaan layanan informasi tentang bencana alam/ pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam/ pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam**	2.500.000	DD
4	4				Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	68.758.000	DD
4	4	01			Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.858.000	
4	4	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.858.000	
4	4	90-99			lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*	57.900.000	
4	4	90-99	5	2	Belanja Barang dan Jasa	57.900.000	
4	4	93			Pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan lansia	17.400.000	
4	4	95			Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan/ Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu/ pelayanan kesehatan masyarakat/ penyediaan air bersih/ pelayanan kesehatan lingkungan**	6.600.000	
4	4	96			Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat/ bantuan insentif guru Pendidikan Anak Usia Dini/ bantuan insentif guru taman belajar keagamaan**	23.900.000	
4	4	98			Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel/ Pemberian bantuan sosial/ pemberian santunan kepada keluarga fakir miskin/ analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa/ penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal/ penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal**	10.000.000	
4	5				Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	
4	6				Dukungan Penanaman Modal	36.675.000	
4	6	90-99			lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*	36.675.000	
4	6	90-99	5	2	Belanja Barang dan Jasa	36.675.000	
4	6	95			Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Pasar Desa	36.675.000	PAD/DD
4	7				Perdagangan dan Perindustrian	15.600.000	DD
4	7	01			Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa	10.600.000	
4	7	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000	
4	7	90-99			lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*	5.000.000	
4	7	90-99	5	2	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000	
4	7	92			Pelatihan Teknologi Tepat Guna/ pengolahan limbah peternakan untuk biogas	5.000.000	
5					PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	-	
					JUMLAH BELANJA	1.551.988.658	
					SURPLUS /(DEFISIT)	(78.364.658)	
		6			PEMBIAYAAN	78.364.658	
		6	1		Penerimaan Pembiayaan	84.364.658	
		6	1	1	SILPA Tahun Sebelumnya	84.364.658	PAD/ADD/DD/PBH
		6	2		Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000	
		6	2	1	Pembentukan Dana Cadangan	6.000.000	PAD
					SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	-	



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAPEN
KECAMATAN WANADADI
KABUPATEN BANJARNEGARA
Alamat: Jl. Raya Tapen – Wanadadi kode pos: 53461

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAPEN
KECAMATAN WANADADI KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : 03 TAHUN 2019

TENTANG

PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG APBDes TAHUN ANGGARAN 2020

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAPEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permasyarakatan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Badan Permasyarakatan Desa telah dibahas dan sepakati bersama antara Kepala Desa dan Badan Permasyarakatan Desa atas Rancangan Peraturan Desa Tapen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dala huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Permasyarakatan Desa tentang Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa Tapen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI tahun 1950 Nomor 59);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 18);
 12. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 29 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 29);
 13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 76);
 14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 47);
 15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 49) ;
 16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2019

Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 55);

17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 57 Tahun 2019 Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 57);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 65 Tahun 2019 Pedoman Tekhnis Penggunaan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 65);
19. Peraturan Desa Tapen Nomor 9 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tapen Tahun 2018 Nomor 9);
20. Peraturan Desa Tapen Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Tapen Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2019 (Lembaran Desa Tapen Tahun 2018 Nomor 10);
21. Peraturan Desa Tapen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Tapen Tahun 2019 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tapen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Rancangan Peraturan Desa Tapen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU selanjutnya disampaikan kepada Camat untuk dievaluasi.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapen

pada tanggal 17 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Banjarnegara;
2. Kepala Dispermades Kabupaten Banjarnegara;
3. Camat Wanadadi

BERITA ACARA
HASIL MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA TAPEN KECAMATAN WANADADI
KABUPATEN BANJARNEGARA

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh Belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Kantor/Balai Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara telah dilaksanakan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tapen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang dihadiri oleh :



1. Kepala Desa;
2. Perangkat Desa; dan
3. Anggota BPD (sebagaimana daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata **sepakat** mengenai Rancangan Peraturan Desa Tapen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020















Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa Tapen Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud agar disampaikan kepada Camat atas nama Bupati untuk dievaluasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tapen, 17 Desember 2019



 Kepala Desa Tapen <u>SUKARSO</u>	 Ketua BPD, Desa Tapen <u>ERNO WALUYANTO</u>
--	--

DAFTAR HADIR RAPAT MUSYAWARAH BPD
DESA TAPEN KECAMATAN WANADADI
KABUPATEN BANJARNEGARA

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3		5
1.	Eko Waluyanto	Ketua BPD		
2.		Wakil Ketua BPD		
3.	Liling Septiana W.	Sekretaris BPD		
4.	Riswono	Ketua Bidang Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat		
5.	Khamdan Komarudin	Ketua Bidang Pemabngunan dan Pemberdayaan Masyarakat		
6.	Untung Santosa	Anggota BPD		
7.		Anggota BPD		
8.	SUKARSA	Kepala Desa		
9.	W. G. P. P. P.	Sekretaris Desa		
10.	M. S. S.	Kaur Keuangan		
11.	DIAR ERIHAN Z.	Kaur Perencanaan		
12.	ENDON NOVI A.	Kasi Pemerintahan		
13.	Durokhm	Kaur TU dan Umum		
14.	Amung Ikrawan	Kasi Kesra		
15.	Nur Faedah S	Kasi Pelayanan		
16.		Kadus 1		
17.	Bajuri	Kadus 2		

Tapen, 17 Desember 2019

Mengetahui
Ketua BPD, Desa Tapen

 
EKO WALUYANTO

Sekretaris BPD, Desa Tapen


LILING SEPTIANA WARDANI.